

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(Studi Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2019/PN.MKS)**

***VICTIMOLOGICAL REVIEW OF VICTIMS OF THE CRIME OF
DISTRIBUTION OF ASUSIC CONTENT
(Study Decision Number 1070/Pid.Sus/2019/PN.MKS)***



Oleh:

NUR FASRINA

B011191196

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (Studi Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NUR FASRINA

B011191196

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (Studi Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

NUR FASRINA

B011191196

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada Jum'at, 17 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S.

Nip. 195903171987031002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.

Nip. 197903262008122002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (Studi Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:

NUR FASRINA

B011191196

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal.....

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NUR FASRINA
NIM : B011191196
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1070/PID.SUS/2019/PN.MKS) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 November 2023

Yang membuat Pernyataan,


3303FAIX705066354
NUR FASRINA
NIM.B011191196



ABSTRAK

NUR FASRINA (B011191196) dengan judul *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Penyebaran Konten Asusila (Studi Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)*. Dibimbing oleh **Muhadar** sebagai pembimbing utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terjadinya kejahatan penyebaran konten asusila pada putusan Nomor 1070/PID.SUS/2019/PN.MKS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai kesesuaian perilaku dengan aturan yang ada dalam masyarakat yang di mana fenomena atau gejala hukum dalam suatu masyarakat menjadi salah satu objek kajiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus terhadap kejahatan asusila mengalami kenaikan signifikan mulai dari 2021 hingga 2022 tercatat 53 kasus yang sebelumnya di tahun 2019-2020 tercatat 16 kasus. Salah satu kasus yang tercatat adalah kasus yang sedang penulis teliti, yaitu peranan korban terhadap penyebaran konten asusila. Peranan korban terhadap kejahatan penyebaran konten asusila terjadi dikarenakan saksi korban dengan sukarela walaupun tidak secara langsung memberikan akses kepada terdakwa Adnan, yang menyebabkan konten asusila miliknya tersebar. Adapun peranan korban dalam putusan pidana terhadap terdakwa, hakim tetap melihat perbuatan pelaku.

Kata Kunci: Korban Kejahatan, Penyebaran Konten Asusila, Viktimologis



ABSTRACT

NUR FASRINA (B011191196) by title ***Viktimological Review Of The Victims Of The Crime Of Asila Content Distribution (Study Of Decision Number 1070/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)***. Supervised by **Muhadar** as main supervisor and **Hijrah Adhyanti Mirzana** as co-supervisor.

This study aims to determine the role of the victim and the judge's consideration in imposing a criminal judgment against the crime of spreading immoral content in decision Number 1070/PID.SUS/2019/PN.MKS. In this research, the author uses the type of empirical legal research, which is research whose data is obtained directly from the community regarding the suitability of behavior with existing rules in society where legal phenomena or symptoms in a society become one of the objects of study.

The results showed that cases of immoral crimes experienced a significant increase from 2021 to 2022, recording 53 cases, which previously in 2019-2020 recorded 16 cases. One of the cases recorded is the case that the author is researching, namely the role of the victim in the spread of immoral content. The role of the victim in the crime of spreading indecent content occurred because the victim witness voluntarily, although not directly, gave access to the defendant Adnan, which caused his indecent content to be spread. As for the role of the victim in the decision to punish the defendant, the judge still looks at the actions of the perpetrator.

Keywords: Distribution Of Immoral Content, Victimology, Victims Of Crime



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, karunia dan hidayah-Nya serta nikmat umur dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Penyebaran Konten Asusila (Studi Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di muka bumi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa kepada Almarhum Ayahanda Nasruddin dan Almarhumah Ibunda Risna Kante yang senantiasa memberikan kasih sayang, didikan, materi serta doa tulus dan menjadi

bagi penulis untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun dan kuat dalam situasi sulit sekalipun.



Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Adnan Ardani yang telah tumbuh menjadi adik laki-laki yang sangat mandiri dan pengertian kepada kakaknya. Terima kasih pula kepada Agus Kante selaku paman penulis yang senantiasa memberikan waktu, dukungan, nasihat, dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Bapak Prof Dr. Muhadar, S.H, M.S. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya ditengah padatnya aktivitas untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Bapak Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penilai II yang telah memberikan

n sehingga skripsi ini dapat terarah.




5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi yang diperlukan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Terkhusus untuk sepupu penulis Lisdawati yang senantiasa kebersamai dan menjadi pengingat bagi penulis untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.
8. Kepada sahabat penulis dalam grup “Anggotae”, Abdul Samha dan Muh Dzulfianugrah yang telah memberikan warna baru di kehidupan perkuliahan penulis, senantiasa ada untuk penulis dan selalu memotivasi penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat SMA penulis yang sama-sama berjuang di kota orang, Erianti Asi Safitri, Fitriyana Ramli, Fitrah Ramadhani, Risnawati, A. Nina Rahmasari, Astrid Arnas dan Anugrah Agung Wirawan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada sahabat penulis, Wilya Pratiwi, Besse Hasuti, Nurul Asyirah, Sukma Naisila, Fadli, Fatimah Azzahrah Faisi, Gabriel Samudera, Muh Adnan Setiawan, dan seluruh anggota grup “Nayybul” serta teman KKN 108 Takalar 12 Posko 1 untuk saran dan semua hal-hal yang diberikan selama proses perkuliahan.



11. Kepada kakak-kakak dan teman penulis di Pondok Hawa II, Siti Rayhana Maysuri. A, Putri Amaliah, Risma, Sri Ayu Devilia S, Sabaria Suyuti, Mutiara Zahrani, yang telah kebersamai penulis dan menjadi pendengar suka duka penulis tentang dunia perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis baik selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik di luar maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum.

Makassar, 20 November 2023



NUR FASRINA



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Viktimologi.....	12
1. Pengertian Viktimologi	12
2. Ruang Lingkup Viktimologi	14
B. Manfaat Viktimologi	16
C. Korban	19
1. Pengertian Korban.....	19



2. Tipologi Korban.....	21
3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana	24
C. Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Kesusilaan	28
3. Pornografi	31
4. Ketentuan Hukum Terkait Kesusilaan dan Pornografi	35
D. Pertimbangan Hakim.....	39
1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	41
2. Pertimbangan Hukum Hakim	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A.Peranan Korban Terhadap Terjadinya Kejahatan Penyebaran Konten Asusila pada Putusan Nomor 1070/PID.SUS/2019/PN.MKS	59
B.Peranan Korban dalam Kejahatan Asusila Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan bagi Pelaku Kejahatan dalam Putusan Nomor 1070/PID.SUS/2019/PN.MKS	69
 PENUTUP.....	89
Kesimpulan	89
Saran	90



DAFTAR PUSTAKA..... 91

LAMPIRAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. Identitas Terdakwa pada putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2019/Pn.Mks.....	58
Tabel 2. Jumlah kasus kejahatan asusila yang dilaporkan di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2022.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi banyak memunculkan inovasi baru yang memiliki kontribusi besar dalam perubahan peradaban manusia, termasuk di dalamnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan tersebut dalam masyarakat berkembang pesat yang menyebabkan timbulnya berbagai jenis tindakan hukum yang baru.

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi menimbulkan pengaruh yang menjalar dengan cepat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.¹

Teknologi informasi tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi sebagai sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemajuan teknologi membuat hukum pidana dan hukum acara pidana dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosiologis dalam masyarakat.² Teknologi yang berkembang dengan pesat memberikan harapan bagi banyak orang

¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.



kasau, H.A Mirzana, A.A Muin, "Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Unhas, Vol 6, Nomor 2 Desember 2021, hlm.

terhadap banyak kemudahan dan keuntungan dari kemajuan teknologi, namun pada dasarnya juga telah menimbulkan keresahan baru dengan munculnya beberapa tindak pidana yang canggih dalam bentuk *cybercrime* yakni kejahatan menggunakan teknologi informasi.

Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (UU ITE). Namun kenyataannya kejahatan di bidang ITE masih banyak terjadi, seperti pencemaran nama baik, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*) serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi.³

Aturan terkait pornografi dibentuk agar nilai-nilai kesusilaan yang telah menjadi norma hukum yang bersanksi pidana dapat dilindungi. Demikian halnya dengan tindak pidana pornografi dalam hal ini adanya kesengajaan tersebarnya konten pornografi tersebut sebagai salah satu akibat dampak paparan negatif dari teknologi. Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi bahwa tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum, sama artinya



manah, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 2.

menyerang kepentingan hukum atas rasa ketenteraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum.⁴

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵ Tindak pidana pornografi memuat segala perbuatan yang berkaitan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi dan terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana tertentu.

Kejahatan *cyber* dalam hal ini pornografi memiliki beberapa bentuk salah satunya adalah penyebarluasan konten asusila yang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Kejahatan tersebut lahir dari adanya motif seperti, motif balas dendam ataupun kebencian. Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini, ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum.⁶

Penyebarluasan konten asusila menjadi suatu hal yang marak

di Indonesia. Seperti yang dikutip dari catatan Kementerian



hazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6. Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1) nah, op. cit. hlm.3.

Komunikasi dan Informatika (kominfo) sebanyak 431.065 aduan konten negatif telah mereka terima sepanjang 2019. Konten yang paling banyak diadukan ke Kominfo selama 2019 berupa muatan pornografi, jumlahnya mencapai 244.738 aduan.

Korban adalah orang atau komunitas yang menderita kerugian fisik, emosional, atau finansial sebagai akibat dari suatu kejahatan. Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Viktimisasi kejahatan biasanya melibatkan setidaknya dua orang. Sebuah peristiwa kriminal pada umumnya merupakan hasil dari dinamika tertentu di antara kedua orang ini. Karakteristik pribadi dan jenis perilaku seperti apa dari pihak korban sehingga memengaruhi risiko seseorang jatuh menjadi korban suatu kejahatan. Viktimisasi adalah suatu proses yang menyebabkan seseorang atau suatu kelompok menjadi korban.⁷

Karmen mengartikan viktimologi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana.



ara, Arief Gosita mengartikan viktimologi sebagai suatu studi

⁷ Paryipurna dkk, 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Jakarta, hlm. 15.

mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulkan korban.⁸

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban.⁹

Peranan korban merupakan suatu sikap atau keadaan yang perlu diketahui mengapa seseorang dapat menjadi korban ataupun dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Peranan korban berhubungan dengan apa yang mereka lakukan, bilamana dilakukannya, serta di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban tersebut mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Dapat pula dikatakan bahwa dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. Peranan korban dapat bergantung terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada saat kejahatan tersebut berlangsung dapat berupa peranan secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif, sendiri atau bahkan bersama-sama.¹⁰



Ali, 2021, *Viktimologi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.1.
lia, 2021, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha
gyakarta, hlm. 40.
ulia. Loc. Cit. hlm. 81

Salah satu kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni kejahatan penyebaran konten asusila oleh Adnan S Wiharta als Adnan, Syarinurti als Riri, dan Ade Andriana Rimang als Rimang yang merupakan terdakwa dalam kasus tersebut yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar asusila". Dalam kasus tersebut, hakim menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Adnan memberikan foto-foto vulgar tersebut kepada Riri tanpa seizin dari saksi korban yang pada akhirnya dapat diakses pula oleh Rimang karena saksi korban sering menghubungi Adnan melalui via telepon, aplikasi *whatsApp* dan *facebook*, sehingga Adnan merasa terganggu kemudian Adnan mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa Riri (pacar terdakwa pada waktu itu) dan diakses pula oleh Rimang dengan maksud agar saksi korban supaya jangan terlalu banyak bicara di media sosial dan jangan sering menghubungi Adnan karena foto-foto vulgar saksi korban ada sama terdakwa Riri dan Rimang serta memberi efek jera supaya saksi korban tidak mengganggu Adnan dan terdakwa Riri.

Dari kasus tersebut diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Adnan awalnya dikarenakan dirinya merasa terganggu karena sering dihubungi oleh saksi korban yang pada saat itu telah menjadi kekasih terdakwa. Terdakwa dengan sengaja memperlihatkan



atau membagikan foto atau gambar saksi korban dalam keadaan telanjang/vulgar yang dapat diakses oleh orang lain untuk digunakan sebagai sarana menakut-nakuti saksi korban melalui media sosial. Adnan juga telah membuat akun *instagram* yang menggunakan identitas beserta foto-foto vulgar milik saksi korban.

Tindakan pelaku dipicu terlebih dahulu dari tindakan korban. Namun demikian, perbuatan tersebut dinilai telah merugikan korban, maka korban kemudian melaporkan perbuatan Adnan kepada pihak kepolisian, yang berlanjut ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Makassar. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar asusila dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (belas) hari dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dari sisi korban melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Penyebaran Konten Asusila (Studi Putusan Nomor 1070/PID.SUS/2019.PN.MKS)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penyebaran konten asusila pada putusan Nomor 1070/PID.SUS.2019/PN.MKS?
2. Apakah peranan korban dalam kejahatan asusila menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku kejahatan dalam putusan nomor 1070/PID.SUS.2019/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penyebaran konten asusila pada putusan Nomor 1070/PID.SUS/2019/PN.MKS.
2. Untuk mengetahui peranan korban dalam kejahatan asusila dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku kejahatan dalam putusan nomor 1070/PID.SUS.2019/PN.MKS.



D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu:

1. Dapat menunjang pengembangan ilmu umumnya pada mahasiswa hukum dan untuk penulis itu sendiri. Khususnya terkait perkembangan ilmu hukum dalam perkara kejahatan penyebaran konten asusila.
2. Dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak, terkhusus bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas sebagai profesi hukum dalam menganalisis perkara kejahatan penyebaran konten asusila.
3. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Penyebaran Konten Asusila, penelitian ini memiliki tema yang hampir serupa dengan penelitian lain namun tentunya terdapat beberapa perbedaan baik dari segi judul, putusan, lokasi maupun dari segi substansi penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dalle Ambotang NIM B 111 10 190 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016 dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik.



Secara umum penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki tema sama terkait tindak pidana pornografi dan pada

sisi substansinya terkait dengan pertimbangan hakim. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian saudara Dalle membahas terkait penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji terkait peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penyebaran konten asusila dalam hal ini terkait konten pornografi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah NIM B011171015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb).

Dalam Penelitian tersebut terlihat jelas perbedaannya pada studi kasus yang diangkat, objek kajian serta sudut pandang dalam menelaah permasalahan yang ada. Pada penelitan sebelumnya lebih memfokuskan penelitiannya terhadap kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi serta penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi. Sedangkan, penelitian penulis sendiri lebih memfokuskan pada peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penyebaran konten asusila.

3. Skripsi yang ditulis oleh Maiswa Nur Inayah Ridwan NIM B011181086 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2022 dengan judul



ian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten
pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan

Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap).

Skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi Revenge Porn dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap. Secara umum, penelitian oleh Maiswa dan penulis memiliki kemiripan, yakni sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan penyebaran konten pornografi namun terdapat perbedaan yakni penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peranan korban menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebaran konten asuila atau tidak.

Secara konstruktif, substansi dan sudut pandang terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penyebaran konten asusila.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Masalah korban sebenarnya bukan hal baru, hanya saja filsuf dan ahli hukum terdahulu memfokuskan pada prinsip-prinsip hukum pidana, hak-hak terdakwa, kriteria kriminalisasi yang menitikberatkan hanya pada karakteristik penjahat. Kemudian pada periode *re-emergence victim* yang dimulai sejak tahun 1950 hingga 1960-an sejumlah sosiolog, kriminolog, dan sarjana hukum mencapai tingkat kesadaran yang sama bahwa selama ini dalam proses peradilan pidana posisi korban telah diabaikan. Kesadaran dan ketertarikan tersebut membawa mereka untuk mempelajari korban kejahatan secara ilmiah sehingga lahirlah suatu konsep yakni viktimologi.¹¹

Viktimologi secara etimologis berasal dari kata '*victima*' yang berarti korban dan '*logos*' yang berarti ilmu. Dalam artian, viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan.¹² Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹³



¹¹ aripurna dkk, op. cit. hlm 4
Ali, loc.cit.
Julia, op. cit. hlm 39

Viktimologi menurut JE. Sahetapy dalam bukunya berjudul *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* ialah sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasenya yang secara substantif sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang mengartikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban.¹⁴ Selaras dengan beberapa definisi viktimologi dari beberapa ahli, Jan Van Dijk yang merupakan seorang professor Viktimologi di *Tilburg University* mengemukakan adanya dua jenis utama viktimologi yaitu viktimologi umum dan viktimologi pidana.¹⁵ Dengan kata lain, korban diidentifikasi tergantung pada definisi yang digunakan.

Secara Konseptual, definisi viktimologi yang ada berimplikasi kepada ruang lingkup kajian viktimologi. Apabila kajian tentang viktimologi dibatasi kepada korban kejahatan, ruang lingkup viktimologi hanya kepada kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, apabila kajian tentang viktimologi meliputi juga korban pada umumnya, ruang lingkup viktimologi meliputi kajian yang sangat luas yang meliputi kriminologi, hukum pidana, psikologi, budaya, dan bahkan sejarah.¹⁶

Viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi hubungannya dengan
ogi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai bagian yang hilang dari



Ali, op. cit. hlm.2
Aripurna, op. cit. hlm 6.
Ali, op. cit. hlm 4.

kriminologi. Karena di satu sisi viktimologi membahas mengenai korban suatu kejahatan sedangkan kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan. Walaupun berbeda dari segi fokus kajiannya, namun keduanya saling melengkapi bagian-bagian yang tidak tercakup satu sama lain.

Tinjauan Viktimologi mencakup lebih luas dibandingkan dengan tinjauan yuridis dikarenakan lebih diperhatikannya interaksi antara korban dan pelaku. Arief Gosita mengatakan bahwa kajian viktimologis atas perilaku kriminal harus dikaji dari perspektif makro, dengan mencermati keterkaitan antara semua fenomena yang terjadi dan interaksi antara orang-orang yang berperan serta dalam kejahatan.¹⁷ Dengan begitu kajian viktimologis berfokus pada mereka yang menjadi korban baik karena kesalahan korban, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, maupun tanpa peranan korban itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Awalnya viktimologi dibatasi hanya pada korban kejahatan konvensional seperti pencurian, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, dan penggelapan. Namun, muncul fakta bahwa penderitaan tidak hanya dialami oleh korban kejahatan konvensional melainkan dialami oleh seluruh korban apapun pada umumnya.



yanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional m Hukum Pidana Islam", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas \AIN Purwokerto, Vol. XIII, Nomor 1, Juni 2019, hlm 33-48

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut¹⁹ :

- 1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
- 2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.
- 4) Reaksi terhadap viktimisasi kriminal
- 5) Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- 6) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, aspek psikologis kejahatan pada korban, dan sumber kajian viktimologi yakni melihat hubungan antara korban dan pelaku kejahatan. Namun perlu dipahami bahwa ruang lingkup



Julia, op. cit. hlm. 41
p. 42.

viktimologi selalu berkembang dari waktu ke waktu di mana awalnya korban yang tadinya hanya manusia akhirnya memasukkan pula lingkungan sebagai korban. Kemudian mencakup pula perlindungan terhadap korban baik perlindungan hukum maupun perlindungan sosial serta pemulihan kerugian korban.

3. Manfaat Viktimologi

Dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan sudah seyogyanya ilmu tersebut memberikan suatu kemanfaatan. Akan menjadi suatu hal yang sia-sia mempelajari ilmu pengetahuan yang tidak memberikan manfaat, baik dalam hal praktis maupun teoritis. Hal yang sama diharapkan dengan mempelajari viktimologi adalah adanya manfaat yang akan diperoleh.

Manfaat mempelajari viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- 1) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi, diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komperhensif.
- 2) Viktimologi juga memperjelas peran dan kedudukan korban dalam u tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya mbulan korban berikutnya.



- 3) Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa setiap orang berhak dan wajib tahu bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian kepada setiap orang agar lebih waspada.
- 4) Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian bagi korban.²⁰

Viktimologi membantu untuk lebih memahami korban akibat tingkah laku yang menyebabkan penderitaan atau menimbulkan kerusakan/kesakitan fisik/jasmani, psikis/mental dan sosial, tujuannya untuk menelaah peranan korban dan kaitan pelaku. Sangat penting bagi korban untuk mendapatkan dan menegakkan keadilan.²¹ Viktimologi membantu bagaimana memahami kedudukan korban dalam posisinya sebagai manusia, masyarakat, dan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- 1) Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.



Ali, op. cit. hlm. 9
Arul Azizah, 2021, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang oleh Travel Haji/Umrah (Studi Kasus Abu Tours 2018)*, Skripsi, Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 16.

- 2) Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- 3) Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Melalui viktimologi memudahkan bagi aparat kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan sebab mudah diketahui latar belakang terjadinya kejahatan, peranan korban, dan modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan. Viktimologi sendiri dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kejaksaan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Sama halnya di kejaksaan, manfaat viktimologi bagi kehakiman digunakan juga sebagai bahan pertimbangan berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa.²²

Dengan adanya viktimologi, korban dari suatu tindak pidana akan terpenuhi hak-haknya. Pencegahan serta pengendalian terhadap suatu tindak pidana dapat dimaksimalkan dikarenakan telah diketahui kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran.



Ali, op. cit. hlm. 35-36

B. Korban

1. Pengertian Korban

Secara normatif, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²³ Dalam rumusan tersebut terbatas pada korban yang timbul akibat adanya suatu tindak pidana, artinya tidak mencakup korban yang bukan dari akibat suatu tindak pidana misalnya korban bencana alam.

Menurut kamus *Crime Dictionary*, korban (*victim*) adalah “Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Dalam pengertian ini digambarkan bahwa korban merupakan orang yang mendapat penderitaan dan kerugian.

Kemudian pengertian korban juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang berat.

Disebutkan bahwa korban adalah “orang perorangan atau kelompok orang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi



²³Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (2).

manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.²⁴

Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 29 November 1985 membagi pengertian korban menjadi dua jenis. Pertama, korban kejahatan yaitu orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerugian substansial atas hak dasarnya, melalui perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal. Kedua, korban berarti orang yang secara individu atau bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial atas hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi dari norma yang diakui secara internasional terkait dengan hak asasi manusia.²⁵

Dari kedua pengertian tersebut, perbedaannya terletak pada akibat yang ditimbulkan apakah berupa penderitaan atau kerugian. Jadi, ada korban yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang telah diatur dan ada korban dari penyalahgunaan kekuasaan akibat dari perbuatan

kait dengan pelanggaran HAM meski hal tersebut belum diatur.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan p Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran Ham yang Berat
Julia, op.cit. hlm. 50.



Berdasarkan definisi-definisi mengenai korban, secara umum korban ditandai dengan beberapa ciri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Korban dapat berupa orang perorangan maupun kelompok
- 2) Korban mengalami penderitaan/kerugian berupa fisik, psikis, mental, ekonomi, atau sosial.
- 3) Timbulnya kerugian/penderitaan tersebut disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.²⁶

2. Tipologi Korban

Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama: dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua: faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan.

Menurut Ezzat Abdeh Fattah tipologi korban terbagi dari 5 tipe yaitu:

- 1) "*Nonparticipating victim*", merupakan individu yang tidak menerima kejahatan dan penjahat tapi mereka tidak melakukan ataupun berperan serta dalam menanggulangi kejahatan!
- 2) "*Latent*" or "*predisposed victims*", ialah ia yang memiliki atau berkarakter tertentu sehingga terjurus menjadi korban kejahatan atau pelanggaran.



Ali, op. cit. hlm. 33.

- 3) "*Provocative victims*", merupakan seseorang yang merangsang timbulnya kejahatan atau karena ulahnya sehingga pelaku melakukan tindak pidananya.
- 4) "*Participating victims*", adalah ia yang tidak peduli dengan dirinya sendiri sehingga ia mempermudah dirinya menjadi korban
- 5) "*False victims*", ialah karena dirinya sendiri yang menyebabkan ia menjadi korban.²⁷

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok)
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- 4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49).²⁸

Selain, pandangan dari Sellin dan Wolfgang, Stephen Schafer juga mengemukakan pendapat mengenai tipologi korban sebagai berikut:

- 1) "*Unrelated victims*", ialah seorang yang belum berhubungan dengan ku kecuali pelaku tersebut pernah melakukan kejahatan



rul Azizah, op. cit. hlm. 19-20
 amaluddin, 2016, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian an Bermotor Roda Dua di Kota Pinrang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Idin, hlm. 19.

terhadapnya. Menurut tipologi ini, semua orang berpotensi jadi korban tanpa melihat apakah sebelumnya korban dan pelaku memiliki hubungan atau tidak.

- 2) "*Provocative victims*", yaitu siapapun yang melakukan tindak pidana diakibatkan oleh korban yang duluan memprovokasinya. Menurut tipologi ini korbanlah yang menjadi pelaku utamanya.
- 3) "*Participating victims*", adalah ia yang berbuat sesuatu atau tidak namun tanpa kesadaran atau terpikir bahwa tingkah lakunya yang mendorong pelaku berbuat tindak pidana terhadapnya.
- 4) "*Biologically weakvictims*", ialah orang yang memiliki berfisik dan berpsikis/bermental tidak seperti kebanyakan orang lainnya; menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat melindungi warganya, seperti orang lanjut usia, orang disabilitas, orang yang sakit jiwa dan hal lainnya.
- 5) "*Socially weakvictims*", ialah seseorang yang diacuhkan atau tidak dianggap oleh masyarakat sekitarnya sebagai anggota dalam masyarakat itu. Seperti para "imigran" atau lainnya yang kedudukan sosialnya lemah.
- 6) "*Self-victimizing victims*", ialah korban berperan sekaligus menjadi pelaku sebab ia melakukan kejahatannya sendiri. Misalnya, pecandu



-obatan, homoseks, berjudi dan alkoholisme. Beberapa kalangan mengatakan bahwa kejahatan ini disebut kejahatan tanpa

korban. Namun, dalam suatu peristiwa pidana harus terdapat korban dan pelaku.

- 7) “*Political victims*”, ialah setiap orang yang mengalami penderitaan diakibatkan karena lawan politiknya. Dalam tipologi ini, menurut teori sosiologis korban tidak dapat dipertanggung jawabkan.²⁹

3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Pelaku kejahatan merupakan pihak yang mengambil keuntungan dengan kata lain merugikan korban. Sedangkan korban adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Korban dapat dialami oleh siapapun dikarenakan kemungkinan penyebabnya, kealpaannya, karena ketidaktahuannya, kurang hati-hati, posisi korban yang lemah, dan faktor-faktor lainnya.

Hentig yang dikutip oleh Rena Yulia menjelaskan bahwa terdapat empat peranan korban yang biasa menimbulkan kejahatan, yaitu:

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- 2) Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- 3) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- 4) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.



rul Azizah, op. cit. hlm. 20-21.

Menurut Mendelshon, hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya yaitu:

- 1) Yang sama sekali tidak bersalah;
- 2) Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- 3) Yang sama salahnya dengan pelaku;
- 4) Yang lebih bersalah dari pelaku;
- 5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).³⁰

Mendelshon menjelaskan bahwa derajat kesalahan korban yang sebenarnya adalah yang sama sekali tidak bersalah. Dikarenakan korban memiliki banyak andil dalam terjadinya kejahatan.

Sementara itu G. Widiartana menjelaskan hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku sebagai berikut:

- 1) Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- 2) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban



³⁰ Ig Waluyo, 2022, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Cimur, hlm 19-20.

langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.³¹

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sementara dalam kepustakaan tentang hukum pidana istilah delik yang lebih sering digunakan, sedangkan tindak pidana yang dibuat oleh pembuat atau perumus undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa istilah *starbaarfeit* dengan istilah delik pada dasarnya sama hanya saja dalam penafsirannya terkadang melahirkan pengertian yang berbeda-beda. Pada intinya, di



amaluddin, op. cit.
/as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan
donesia, Yogyakarta, hlm.18.

mana peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana disebut *starbaarfeit* sedangkan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dalam hal ini hukuman pidana disebut delik atau yang dalam bahasa asing disebut *delict*.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (**dolus**) dan kealpaan (**culpa**) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (**schuld**) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Menurut Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” bahwa Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki
tindakan delik);

2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.³³

Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang di mana menurut hukum mengandung larangan yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya demi terwujudnya ketertiban bermasyarakat.

2. Kesusilaan

Hukum tentunya dibuat dengan tujuan dan manfaat yang baik, sebagaimana hukum digunakan sebagai pedoman yang menjadi tatanan nilai bagi setiap individu.

Menurut Suliantoro yang dikutip oleh Hwian Otristiano dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus" bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan kondisi di mana potensi diri maupun masyarakat dapat berkembang secara optimal. Manusia menciptakan hukum bagi dirinya sendiri agar kehidupan semakin berbudaya.³⁴

Kemajuan teknologi sangat memengaruhi perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan. Kata susila dalam



1. 27-28
Otristiano, 2017, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*,
dia, Yogyakarta, hlm. 3.

bahasa Inggris disebut *moril* atau *ethis* yang artinya adalah kesopanan atau kesusilaan sedangkan *decent* artinya sebagai kepatutan.³⁵ Pada dasarnya kata kesusilaan menggambarkan perihal susila yang mempunyai arti yang terkait dengan sopan santun, budi bahasa, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat, sehingga tertanam di masyarakat bahwa kesusilaan itu adalah suatu perbuatan yang dianggap benar atau salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual. Demikian juga pelecehan seksual yang diartikan sebagai perbuatan yang memandang rendah atau menghina atau mengabaikan hak orang lain dalam bidang seksual.

Pengaturan hukum di bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik. Berdasarkan pemahaman tersebut norma kesusilaan lebih diposisikan sebagai suatu standar bagi individu dalam merespon terhadap suatu perbuatan apakah baik atau tidak. Sedangkan terhadap norma yang lainnya, norma kesusilaan ini bersama-sama dengan norma agama menjadi dasar bagi keberlakuan norma sopan santun dan norma hukum. Jadi, norma agama dan norma kesusilaan itu sebagai dasar untuk memahami adanya nilai dan ukuran yang mendasar sedangkan norma



ng Laden, 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*, Sinar carta, hlm. 2.

sopan santun dan norma hukum lebih pada pengaturan yang bersifat umum.³⁶

Kejahatan terhadap kesusilaan dibagi menjadi dua yaitu kejahatan kesusilaan dan kejahatan kesopanan yang di luar bidang kesusilaan, seperti kejahatan pornografi dan kejahatan melanggar kesusilaan umum. Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam buku II bab XIV yaitu Pasal 281 sampai 299 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan juga pada buku III bab VI dari pasal 532 sampai 547 KUHP.

Pasal 281 sampai 283 KUHP salah satunya (Pasal 282) mengatur kejahatan delik kesusilaan yang meliputi “pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila di muka umum”. Terkait aturan pidana kesusilaan juga termuat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peraturan ikut diperluas dengan terdapatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ITE”). Ketentuan yang mengatur penyebaran konten asusila dapat dilihat pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pasal ini menegaskan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana



³⁶ Kristianto, loc. Cit, hlm. 24.

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".³⁷

3. Pornografi

Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; kedua, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi.

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:³⁸

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Menurut *Greek word pornographia*, pornografi merupakan tulisan atau gambar yang berbau prostitusi. Pornografi itu sendiri menjadi sebuah bentuk kejahatan, di mana memang tidak memberikan pengaruh secara langsung.³⁹



ni Kurniawati A, Mulyadi, Rosalia Dika Agustanti, *Analisis Yuridis Terhadap an Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila*, Jurnal Humani (Hukum dan at Madani), Volume 11, Nomor 1, 2021, hlm. 152-153

-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yesami Krisnalita, Sisi Rahayu, *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana aji Secara Berlanjut*, Jurnal Justice Voice, Vol 1, No 1, 2022, hlm. 73.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang selanjutnya disebut UU Pornografi tidak memberikan batasan mengenai pengertian tindak pidana pornografi, tetapi memuat batasan perihal pornografi dan bentuk-bentuk pornografi. Tindak pidana tersebut dengan demikian dapat diberikan batasan sebagai perbuatan dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Lebih lanjut tindak pidana pornografi dapat lebih dikonkretkan yaitu merupakan kelakuan apa saja yang mempunyai kaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang dan mempunyai ancaman pidana.

Objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu:⁴⁰

1. Isinya mengandung kecabulan.
2. Eksploitasi seksual.
3. Melanggar norma kesusilaan.

Pasal 283, Pasal 534 dan Pasal 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Kecabulan melanggar norma kesusilaan, karena merupakan isi dari pornografi.



n David Early Kilis, Vonny A. Wongkar, Christine S. Tooy, *Tindak Pidana p Publik Figur Yang Memakai Pakaian Renang Di Tempat Umum Berdasarkan Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, Nomor 1, 2021,

Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud. Contohnya, dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair dan percakapan.

Dalam sifatnya pornografi terbagi menjadi dua bagian yakni ada *hard core* dan *soft core*. Di mana *hard core* pornografi adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau juga yang tidak senonoh. Sedangkan, *soft core* pornografi adalah sebuah isi yang menampilkan kelanjutan ketelanjangan, atau adegan-adegan yang menggambarkan seksual dan bersifat sugestif yang berujung dengan dorongan-dorongan seks.⁴¹

Dalam KUHPidana, Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan yang termuat dalam Pasal 282 -283 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi.⁴²

UU Pornografi mencakup lebih luas objek pornografi dibanding KUHP. KUHP hanya menyebut tiga, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Sedangkan, objek pornografi menurut UU Pornografi mencakup gambar,



⁴¹esami Krisnalita, Sisi Rahayu, *Loc. Cit.* hlm. 72.

⁴²Rongkene, *Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. IX, No. 1, 2020,

sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Bangunan tindak pidana pornografi bentuk konkret dalam UU Pornografi dibentuk berdasarkan 3 pilar pornografi berikut:

- 1) Pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 angka 1 UU pornografi.
- 2) Objek pornografi yang disebutkan dengan tersebar dalam pasal-pasal UU Pornografi seperti Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 s/d 12 jo. Pasal 29 s/d Pasal 38.
- 3) Perbuatan Pornografi yang dilarang, ada 33 perbuatan dalam 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 sampai dengan 38 UU Pornografi.

Objek pornografi yang menjadi landasan utama pembentukan tindak pidana pornografi, disebutkan secara *limitative* dan bersifat terbuka. Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 s/d Pasal 38 UU Pornografi termuat sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.

ak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat



- 3) Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5).
 - 4) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6). Ada 6 perbuatan yang dilarang oleh Pasal 32 jo. Pasal 6.
 - 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi (Pasal 33jo. Pasal 7).
 - 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8).
 - 7) Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 36 jo. Pasal 9).
 - 8) Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36. Jo. Pasal 10).
 - 9) Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11).
 - 10) Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12).
- Dalam tindak pidana ini terdapat 7 perbuatan yang dilarang.⁴³

4. Ketentuan Hukum Terkait Kesusilaan dan Pornografi

Hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap

an sebagaimana diatur dalam bab XIV buku II Pasal 281 sampai



Shazawi. Loc.Cit. hlm. 117-118.

dengan Pasal 303 KUHP dan buku III bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan dalam KUHP adalah:

1. Perzinahan (Pasal 284);
2. Perkosaan (Pasal 285);
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sampai dengan 288);
4. Percabulan (Pasal 289 sampai dengan 294);
5. Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506)
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535);
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan 283, 283 bis, 532 sampai dengan 533).
8. Mabuk dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 300, 536 sampai dengan 536).
9. Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya (Pasal 301).
10. Penganiayaan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 540 sampai dengan 541).
11. Perjudian (Pasal 303, 542 sampai dengan sampai dengan 544).
12. Peramalan atau tafsir mimpi (Pasal 545).
13. Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat



berikan kesaksian atau benda yang memiliki kekuatan gaib atau

mengajarkan kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 sampai dengan 547).⁴⁴

Pemerintah mengklasifikasikan terkait tindak pidana di bidang ITE, UU ITE juga mengatur tentang tindak pidana yang saling berhubungan dengan kesusilaan atau pornografi sebagaimana tertuang dalam UU Pornografi dan KUHP. Beberapa pasal yang dapat diterapkan terhadap (*cyber crime*) di bidang kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 281, 282, 283, 289, 532 ayat (1) dan Pasal 533 KUHP.

Larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang di dalamnya memuat unsur melanggar kesusilaan. Namun kemudian maksud unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya.⁴⁵

Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 pasal.

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP.



Fitih, Abadi B Darmo, Chairijah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan terhadap Perempuan*, Jurnal Legalitas, Volume XI, Nomor 1, 2019, hlm.

Eka Fitania, A.A. Ngurah Wirasila, *Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Kejahatan Kesusilaan*, hlm.9.

Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan.

Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut : ⁴⁶

- 1) Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan *culpa* (Pasal 282 KUHP).
- 2) Tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP).
- 3) Pelanggaran menyanyikan Lagu, berpidato dan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 KUHP) .
- 4) Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (Pasal 283 bis KUHP) .
- 5) Pelanggaran pornografi pada para remaja (Pasal 533 KUHP).
- 6) Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 534 KUHP).

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang

yang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d.

ongkene, Loc.cit. hlm.116-118.



ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.⁴⁷

D. Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan yang seharusnya adalah putusan yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa dan masyarakat itu sendiri tentunya. Putusan hakim menjadi salah satu instrument dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Namun beberapa hal dapat menurunkan kepercayaan publik sekaligus merendahkan wibawa pengadilan adalah adanya putusan hakim yang tidak mandiri, tidak memberi kepastian hukum dan rasa keadilan, tidak dapat dieksekusi dan putusan yang terindikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).⁴⁸

Hakim berwenang secara hukum untuk menerima, menyelidiki, dan memutuskan perkara pidana. Berdasarkan kewenangan tersebut, hakim harus menangani suatu perkara secara adil. Majelis Hakim mampu mengidentifikasi undang-undang yang benar berdasarkan fakta dan



Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal* lume 19, Nomor 2, 2021, hlm. 295.
Mappiasse, 2022, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia karta, hlm. 1.

keadaan tersebut. Majelis Hakim harus berkompeten menilai suatu kejadian berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan.⁴⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:⁵⁰

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menyelenggarakan kehakiman dengan merdeka. Selain itu, terdapat juga prinsip kemandirian Hakim yaitu kebebasan Hakim yang juga diatur dalam UU Kekuasaan kehakiman. Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum bebas bertindak tanpa intervensi dari pihak lain atau tekanan dari siapa pun. Namun kebebasan ini tidak seharusnya mengakibatkan kesewenang-wenangan dikarenakan hakim masih terikat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.



viendra Mahesa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Konten Foto Porna di sial, Jurnal Novum*, hlm. 111.

-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu perkara oleh pihak yang bersengketa.⁵¹

Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.⁵²

Jonaedi Efendi dalam bukunya yang berjudul “Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim” menjelaskan bentuk putusan dalam perkara pidana yakni sebagai berikut:⁵³

- 1) Putusan Pemidanaan (*Verodeling*). Putusan ini memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh



lappiasse, Loc. Cit. hlm. 40-41

Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana* urnal Lex Et Societatis, Vol VII, No 4, 2019, hlm. 59.

di Efenndi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, edia Group, Depok, hlm. 81-83.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.

- 2) Putusan Bebas (*Vrijspraak/acquittal*) yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
- 3) Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, Pasal 49, 50 dan 51 KUHP.
- 4) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP. Hal ini dianggap



bagai persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan

jas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

- 5) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah: Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima, maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 KUHAP.
- 6) Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur: misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi entalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga



putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim bertanggungjawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggungjawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada Lembaga peradilan. Bahwa tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat, sangat ditentukan seberapa jauh argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*).⁵⁵

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Putusan hakim bagai sebuah inti dari yurisprudensi. Namun suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim akan dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tanpa



Unas, Loc.cit. hlm 60.
lappiasse, Loc.cit, hlm.10-11
Efendi, Loc.cit. hlm 109-110

pertimbangan yang berdasar pada ketentuan hukum mengakibatkan putusan hakim menjadi batal demi hukum.

- 2) Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan maka sudah seharusnya keadilan selalu melekat dalam suatu putusan hakim. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan. Dalam pertimbangan ini sangat mendasar dikarenakan hakim harus paham menempatkan prioritas sesuai kadarnya yang mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.
- 3) Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat. Maslahat mengandung arti mencari kebaikan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan, mudarat adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, membawa kerusakan dan keburukan. Keduanya dapat diketahui berdasarkan kecerdasan hakim yang dilakukan menggunakan kemampuan menganalisisnya dengan cermat, objektif, dan empirik termasuk di dalamnya wawasannya terkait tradisi.

Pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta



ilmunya. Adapun logis-intelektual dalam hal ini mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Demikian pula intuitif-irasional, berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan.⁵⁷

Pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada di sana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.

Di samping itu, terdapat juga landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga agar selaras dengan ketentuan tersebut, Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.⁵⁸



lappiasse, Loc, cit. hlm. 12
ja Bantuan Hukum Pengayoman, Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana:
di Alasan Yang Meringankan?, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan,

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁵⁹ Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis di antaranya seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Serta mempertimbangkan pula hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman.

a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberataan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHPidana. Dasar

atan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat



akki, M. M. I, 2020, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus 'enyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri Nomor t/2014)*, Doctoral dissertation, universitas islam indonesia, hlm.85

pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu:

1) Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.

2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan .

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang berbunyi: "Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga". Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau

permudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.



3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu:

(1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa;

(2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku

padak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Untuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang



dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 KUHPidana dan lain sebagainya.

b. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar diperingannya pidana umum yaitu:

- 1) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) dasar peringanan pidana umum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan.



Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini dalam pasal-pasal KUHPidana. Contohnya tindak pidana

pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana, yang unsur diperingannya adalah karena benda yang menjadi objek pencurian itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

2. Pertimbangan Sosiologis atau Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan sosiologis yang biasa juga disebut pertimbangan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.⁶⁰



Ambohang, 2016, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media* (Studi Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks), Skripsi, Fakultas Jniversitas Hasanuddin, hlm. 44-48